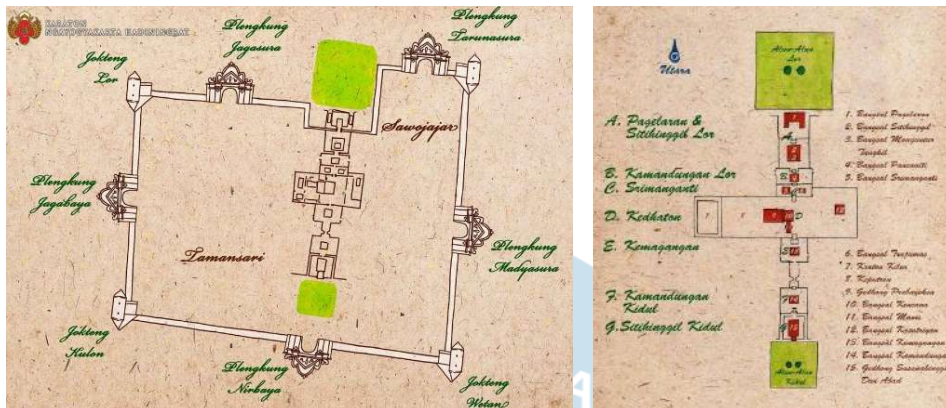


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

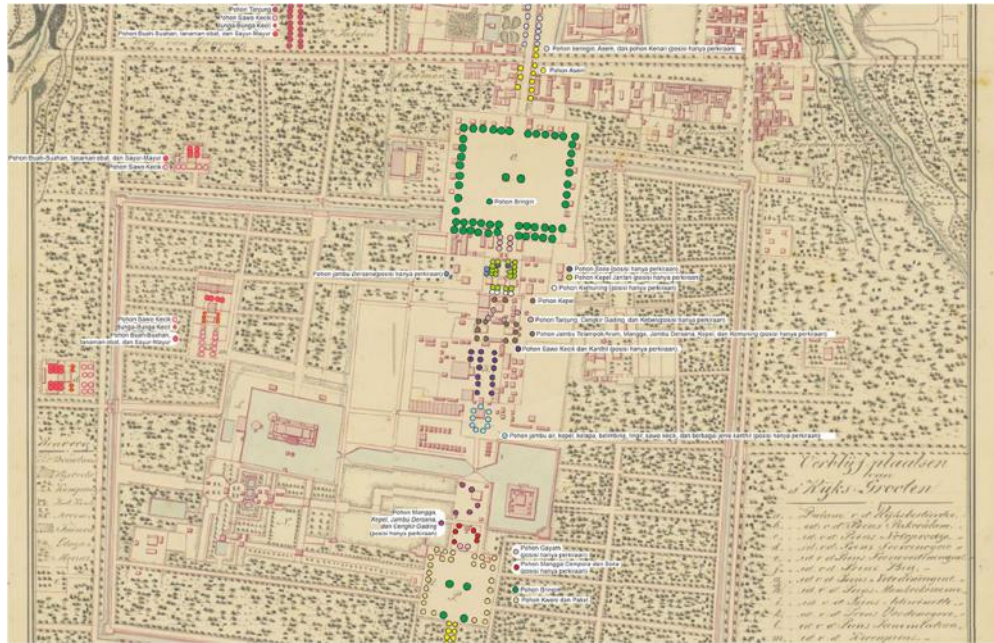
Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat atau lebih dikenal Keraton Yogyakarta merupakan Istana resmi Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang didirikan tahun 1755 sebagai hasil dari Perjanjian Giyanti. Keraton Yogyakarta berlokasi di Pusat Kota Yogyakarta dengan luasan wilayah sebesar 14.000 meter persegi yang di dalamnya terbagi menjadi tiga bagian yaitu, Komplek depan Keraton, Komplek IntiKeraton dan Komplek belakang Keraton. Dari ketiga komplek Keraton, komplek depan Keraton merupakan wajah depan Keraton Yogyakarta dan terletak di luar benteng yang melingkupi Komplek IntiKeraton dan Komplek belakang Keraton (**Gambar 1.1**). Komplek depan Keraton terdiri dari Alun-alun Utara, Masjid Gedhe dan Gladhak Pangurakan (gerbang depan). Komplek Inti menjadi bagian fisik Istana Keraton Yogyakarta yang terbagi menjadi 7 plataran dan Komplek belakang Keraton menjadi wajah belakang Keraton yang terdiri dari Alun-alun Selatan dan Plengkung Nirbaya (kebudayaan.jogjakota.go.id, 2021). Berdasarkan dari ketiga Komplek Keraton, Komplek depan Keraton merupakan teritori dan ruang eksklusif Keraton Yogyakarta yang sering mengalami perubahan fungsi. Suatu saat Komplek depan Keraton difungsikan untuk umum di mana masyarakat melakukan aktivitas olahraga, pasar malam, parkir bis wisata maupun beribadah (sholat Eid/Adha). Hal ini terjadi karena Alun-alun Utara memiliki filosofi yang berhubungan dengan alam dan keTuhanan.



Gambar 1.1 Denah Benteng dan Denah Kawasan Inti Keraton Yogyakarta

Sumber : <https://www.Keratonjogja.id/> (akses 2024)

Alun-alun Utara sebagai bagian dari Komplek depan Keraton adalah salah satu bagian dari manifestasi ruang publik yang tidak dapat dipisahkan dalam tata ruang Ibukota Kerajaan. Alun-alun Utara memiliki makna filosofi yang dibentuk oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I dengan wujud tanah lapang seluas 300 x 300 meter persegi terletak di depan Keraton Yogyakarta dengan seluruh permukaan tertutupi pasir lembut (Keratonjogja.id, 2022). Di sekeliling dan pusat tanah lapang Alun-alun Utara terdapat pohon beringin. Total pohon beringin pada Alun-alun Utara berjumlah 64 pohon beringin terdiri dari 62 pohon beringin mengelilingi tepi Alun-alun dan pohon beringin kembar kurung di pusat Alun-alun (**Gambar 1.2**). Jumlah pohon beringin merepresentasikan usia Nabi Muhammad SAW (beliau meninggal pada usia 64 dalam perhitungan Jawa) (Tnunay Tontje, 1991). Pada abad ke-18, di antara pohon beringin yang mengelilingi tepi Alun-alun dibangun Bale Pekapalan yang berfungsi sebagai tempat memarkir kereta kuda sekaligus tempat istirahat dan persiapan para bupati dari berbagai daerah menunggu kesempatan menghadap Sultan (Suharmaji, 2020). Area Alun-alun pada abad ke-18 difungsikan berbagai kepentingan acara-acara yang diadakan kesultanan seperti, tempat para prajurit mengasah keterampilan berperang, acara keagamaan dan tempat masyarakat mengadakan persoalan kepada Sultan yang dikenal dengan Tapa Pepe (semacam bentuk unjuk rasa).



Gambar 1. 2 Peta Kota Yogyakarta Tahun 1822

Sumber : <https://jogjaheritagesociety.org/> (akses 2024)

Keberadaan Alun-alun Utara menjadi bagian penting bagi Kesultanan untuk menyatukan hubungan Sultan dengan rakyat Yogyakarta (Keratonnjogja.id, 2022). Pada awal keberadaan Kesultanan Yogyakarta, Alun-alun Utara merupakan teritori dan ruang eksklusif Kesultanan Yogyakarta di mana masyarakat perlu mematuhi peraturan untuk memasuki area Alun-alun. Alun-alun Utara pada awal keberadaan Kesultanan Yogyakarta, merupakan area sakral yang hanya digunakan untuk kepentingan formal seperti acara yang diadakan Sultan, Bupati maupun pejabat yang ingin bertamu menghadap Sultan dan Masyarakat yang melakukan Tapa Pepe (**Gambar 1.3**). Adapun peraturan yang harus dipatuhi untuk memasuki area Alun-alun seperti, larangan menggunakan alas kaki (sandal, sepatu), menggunakan kendaraan, bertongkat dan mengembangkan payung (Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, 2019). Pada masa prakemerdekaan Indonesia atau masa Kolonial Belanda menjajah Indonesia, Alun-alun Utara mulai terbuka untuk umum yang membuat semua kalangan masyarakat dapat memasuki area Alun-alun Utara. Pada periode pasca kemerdekaan Indonesia hingga tahun 2019, Alun-alun Utara difungsikan seolah-olah menjadi ruang publik bagi masyarakat untuk melakukan

berbagai aktivitas seperti sholat Eid/Adha (**Gambar 1.4**), pertunjukan seni (**Gambar 1.5**), pasar malam (**Gambar 1.6**), perayaan tahun baru (**Gambar 1.7**), olah raga hingga menjadi area parkir (**Gambar 1.8**). Sebagai salah satu *landmark* Kota Yogyakarta, Alun-alun Utara menjadi destinasi wajib dikunjungi wisatawan. Hal didukung dengan mudahnya akses dikarenakan terletak di pusat Kota Yogyakarta (Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, 2019). Penerapan fungsi ruang publik pada Alun-alun Utara membuat setiap kalangan dapat masuk tanpa adanya batas selain pagar pembatas depan Istana Keraton Yogyakarta. Pada tahun 2020 di bawah kepemimpinan Sri Sultan Hamengku Buwono X, area Inti Alun-alun Utara ditutup sebagai ruang publik. Penutupan ini dilakukan karena Alun-alun Utara sebagai ruang publik pada periode pasca-kemerdekaan hingga tahun 2019, memberikan dampak negatif pada lingkungan Alun-alun Utara. Dampak negatif yang terjadi berupa ditemukannya sampah, spanduk, hingga pondasi beton terkubur di tanah Alun-alun Utara (Rezqiana, 2022).



Gambar 1. 3 Warga Yogya melakukan Tapa Pepe

Sumber : <https://www.youtube.com/watch?v=IYBmLwwYo8Y> (Akses 2025)



Gambar 1. 4 Warga Salat Idul Adha di Alun-alun Utara

Sumber : <https://www.youtube.com/watch?v=lYBmLwwYo8Y> (Akses 2025)



Gambar 1. 5 Pertunjukan Seni di Alun-alun Utara tahun 2013

Sumber : <https://www.youtube.com/watch?v=o5SN9-t8kfw> (Akses 2025)



Gambar 1. 6 Pasar Malam di Alun-alun Utara Keraton Yogyakarta

Sumber : <https://kulantokarasan.com> (Akses 2025)



Gambar 1. 7 Perayaan Tahun Baru 2017 di Alun-alun Utara

Sumber : <https://www.youtube.com/watch?v=Fwj57EpRutM> (Akses 2025)



Gambar 1. 8 Alun-alun Utara menjadi area parkir dan lapangan sepak bola

Sumber : Google Earth dan <https://satusatuen.wordpress.com/2011/05/31/wajah-Alun-alun-utara-jogja/> (Akses 2025)

Sejarah panjang Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat sejak didirikan tahun 1755 hingga saat ini melewati berbagai peristiwa (masa kolonial Belanda, Jepang, Inggris dan kemerdekaan Republik Indonesia) tentu mengalami dinamika menyangkut teritori dan eksklusivitas ruang terhadap area Alun-alun Utara. Perubahan Alun-alun Utara terjadi tidak hanya pada perubahan fungsi, namun juga terhadap wujud fisik Alun-alun Utara. Pada tahun 1755, Alun-alun Utara memiliki wujud fisik tanah lapang berpermukaan pasir dengan dikelilingi pohon beringin yang diantaranya terdapat Bale Pekapalan dan terdapat dua pohon beringin di pusat Alun-alun Utara. Di luar area Alun-alun Utara terdapat pagar menjulang tinggi yang

mengelilingi area Alun-alun Utara sebagai pembatas dan tanda teritori/ruang eksklusif bagi Kesultanan Yogyakarta. Kemudian awal perubahan Alun-alun Utara terjadi pada periode Kolonial Belanda dan pasca Kemerdekaan Indonesia. Pada periode ini perubahan terhadap Alun-alun Utara antara lain pembangunan jalan mengelilingi area Alun-alun Utara yang memisahkan bagian pusat Alun-alun Utara dengan tepi Alun-alun tempat pohon beringin dan Bale Pekapalan. Tidak diketahui pasti waktunya terjadi perubahan pada permukaan Alun-alun Utara dari pasir menjadi rumput. Pembagian area Alun-alun Utara dengan adanya penambahan jalan menjadikan area Alun-alun Utara mengalami pengurangan luasan yang sebelumnya berukuran 300 x 300 meter persegi menjadi 150 x 150 meter persegi. Perubahan lainnya selain pengurangan luasan Alun-alun Utara adalah dibangunnya jalan di tengah-tengah yang membujur Utara-Selatan memisahkan dua pohon beringin (**Gambar 1.9**). Kedatangan Kolonial Belanda ke Kota Yogyakarta membuat pusat Kota Yogyakarta yang sebelumnya di Kesultanan Yogyakarta bergeser ke lokasi lain. Pergeseran pusat Kota Yogyakarta dipengaruhi pagar yang sebelumnya mengelilingi Alun-alun dihilangkan atau tertutup oleh bangunan-bangunan Pemerintah Belanda dan terbentuknya area perekonomian yang dikenal sebagai Malioboro di sisi utara Keraton Yogyakarta mengakibatkan Alun-alun Utara menjadi tertutup. Bale Pekapalan mengalami perubahan fungsi, perluasan bangunan dan/atau penambahan bangunan baru di samping Bale Pekapalan asli. Perubahan wujud fisik ini berlanjut hingga tahun 2019 dan akhirnya pada tahun 2020 di bawah kepemimpinan Sri Sultan Hamengku Buwono X membuat kebijakan untuk melestarikan kembali Alun-alun Utara menjadi tanah lapang dengan permukaan pasir serta terdapat pagar yang mengelilingi Inti Alun-alun Utara (**Gambar 1.10**). Pemberitan pembatas pada keliling Inti Alun-alun Utara, mempertegas teritori dan eksklusivitas ruang Alun-alun Utara sebagai bagian dari Kesultanan Yogyakarta yang sebelumnya sempat hilang dari periode prakemerdekaan dan pasca-kemerdekaan.



Gambar 1. 9 Alun-alun Utara Tahun 2016

Sumber : raskitatrans.com/Alun-alun-utara/ (Akses 2024)



Gambar 1. 10 Alun-alun Utara Yogyakarta Sekarang

Sumber : www.youtube.com/watch?v=SVcOI3Ld5h4 dan <https://rembuk.republika.co.id/> (Akses 2024)

Dalam dunia arsitektur teritori dan ruang eksklusif merupakan aspek penting yang berkaitan dengan fungsi suatu ruang. Teritori dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan istilah yang diartikan sebagai daerah kekuasaan/ pemerintahan/ pengawasan dari pembentukan wilayah yang dikontrol terus-menerus atas bagian dari ruang oleh individu atau kelompok. Sedangkan ruang eksklusif adalah teritori bagi suatu kelompok masyarakat (Lawson, 2001). Teritori identik dengan ruang/ tempat yang digunakan secara dikuasai/ dikontrol dan

dipertahankan baik secara fisik atau simbol dan penerapan ruang eksklusif pada ruang terjadi di mana terdapat sebuah pembatas/ pemberian pembatas pada suatu ruang. Kedua aspek memiliki makna sama yang menggambarkan kepemilikan sebuah ruang bagi suatu individu atau kelompok mempertahankan dan menjadikan sebuah wilayah menjadi ruang privat hanya orang/ kelompok tertentu dapat memasukinya. Ruang publik menurut UN-Habitat (2016) adalah area terbuka, seperti taman, jalan, dan tempat umum lainnya, yang dapat diakses oleh semua orang tanpa diskriminasi." Ruang publik ini dianggap penting untuk mendukung kualitas hidup, inklusi sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Menurut Madanipour (2003) dan Parkinson (2012), ruang privat adalah ruang yang dimiliki atau dikendalikan dan keterbatasan oleh seorang individu untuk penggunaan eksklusif individu tersebut dan menjauhkan publik. Carr, dkk. (1992) berpendapat ruang publik merupakan tempat masyarakat berkumpul dan berekspresi, maka ruang publik juga harus responsif, demokratis dan bermakna. Madanipour (2003) dan Carr dkk., (1992), menjelaskan bahwa tata kota publik dan ruang privat merupakan cerminan hubungan sosial dan nilai-nilai publik dan privat. Dalam kasus ini, Alun-alun Utara sebagai bagian dari teritori dan ruang eksklusif tata ruang Keraton Yogyakarta dengan ruang berstatus kepemilikan Kesultanan Yogyakarta yang difungsikan sebagai ruang publik, namun tidak semua individu/kelompok dapat memasuki area Alun-alun. Alun-alun Utara sebagai ruang yang dikuasai Kesultanan Yogyakarta menjadi ruang privat, namun di sisi lain ruang ini menjadi ruang publik yang di mana masyarakat Yogyakarta dapat memasuki area Alun-alun dalam kondisi tertentu.

Pembahasan Alun-alun Utara Keraton Yogyakarta tidak hanya didasarkan pada keberadaannya sebagai ruang publik, namun didasarkan pada pemahaman filosofi kehidupan manusia yang amat tinggi. Alun-alun adalah manifestasi ruang publik yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari tata ruang ibukota kerajaan. Tata ruang Kota Yogyakarta dari awal dirancang dan diwujudkan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I ketika mendirikan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat pada tahun 1755. Menurut Jo Santoso (2006) dalam buku berjudul "Arsitektur-kota Jawa Kosmos, Kultur & Kuasa", pengejawantahan konsep tata ruang Kota Yogyakarta

dibangun berdasarkan aspek seperti kosmos (filosofi), Kultur (Masyarakat) dan Kuasa (Sultan). Tata ruang tersebut memiliki nilai filosofi (kosmos) mengenai hubungan manusia dengan Tuhan dan alam, serta perjalanan hidup manusia sejak lahir hingga kematian. Filosofi ini digambarkan sepanjang garis sumbu imajiner yang membentang dari laut selatan (Selatan), Panggung Krapyak, Keraton, Tugu Golong Gilig (sekarang digantikan dengan Tugu Pal Putih) hingga Gunung Merapi (Utara). Kemudian Alun-alun Utara yang terbentang luas di depan Keraton Yogyakarta menjadi salah satu bagian dari garis sumbu filosofi yang terbentang dari Panggung Krapyak hingga Tugu Golong Gilig yang menggambarkan berbagai gelombang kehidupan manusia sebelum kembali kepada penciptanya (Priyono, 2016). Permukaan pasir pada lahan Alun-alun Utara merupakan representasi laut tak berpantai yang merupakan perwujudan Tuhan Maha tidak terhingga (Keratonjogja.id, 2022). Pada aspek kultur atau masyarakat, Alun-alun Utara menjadi tempat masyarakat melakukan Tapa Pepe yaitu, sebagai aktivitas di mana rakyat yang ingin mengadukan persoalan kepada Sultan. Alun-alun juga menjadi tempat di mana Sultan dapat lebih dekat dengan rakyatnya dengan mengadakan acara seperti keagamaan, unjuk kehebatan prajurit Kesultanan dan acara Kesultanan lainnya. Terakhir dalam aspek kuasa, kehadiran Alun-alun Utara sebagai bagian dari tata ruang Keraton Yogyakarta berfungsi memenuhi peran Keraton sebagai pusat pemerintahan. Keberadaan Alun-alun Utara juga menjadi alat ukur sifat kerakyatan yang dimiliki Kesultanan dalam kedekatan dan memimpin rakyatnya. Setelah melewati berbagai peristiwa sejarah, Alun-alun Utara mengalami perubahan yang dipengaruhi beberapa aspek tersebut. Penelitian ini bertujuan mengungkapkan perubahan-perubahan teritori dan ruang eksklusif Alun-alun Utara dari awal keberadaannya tahun 1755 sampai dengan tahun 2020 dan aspek yang memengaruhi perubahan Alun-alun Utara.

1.2 Rumusan Permasalahan

Kebijakan pelestarian Alun-alun Utara oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X dengan membuat pusat Alun-alun Utara dikelilingi pagar dan tanah lapang Alun-alun tertutup pasir, membuat teritori dan beberapa aspek seperti kosmos, kultur dan kuasa pembentuk tata ruang Kota Yogyakarta mengalami perubahan. Pada periode pasca-kemerdekaan hingga tahun 2019, Alun-alun Utara menjadi ruang publik tanpa adanya pagar sehingga setiap kalangan masyarakat dapat memasuki area Alun-alun Utara. Pada tahun 2020, pusat Alun-alun Utara menjadi area tertutup di mana masyarakat hanya dapat melihat Alun-alun Utara dari luar pembatas pagar. Berdasarkan latar belakang tersebut maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana dinamika teritori Alun-alun Utara sebagai bagian dari tata ruang Keraton Yogyakarta?
2. Bagaimana aspek kosmos, kultur dan kuasa memengaruhi dinamika teritori tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan mengidentifikasi dinamika teritori Alun-alun Utara dan mengungkap pengaruh aspek kosmos, kultur dan kuasa terhadap dinamika tersebut.

1.4 Sasaran Penelitian

1. Memperkaya pemahaman pengaruh aspek Kosmos, Kultur, dan Kuasa pada pembentukan sebuah teritori.
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait perubahan wujud fisik Alun-alun Utara dan aspek yang melatar-belakanginya.

1.5 Batasan Penelitian

Batasan penelitian diperlukan untuk tidak memperbesar pembahasan, pengumpulan data serta hasil penelitian. Beberapa batasan penelitian yaitu :



Gambar 1. 11 Batasan Penelitian Alun-alun Utara Yogyakarta

Sumber : Google Earth

1.6 Keaslian Penelitian

Penelitian terhadap Alun-alun Utara Keraton Yogyakarta telah beberapa kali dijadikan objek penelitian dari berbagai macam sudut pandang seperti terdapat tabel di bawah (**Tabel 1.1**).

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian

No	Penerbit	Penulis	Judul	Metode Penelitian	Tujuan	Deskripsi Perbedaan
1	Universitas Gadjah Mada	Agil Pahlevi Alhazmi	Eksistensi Alun-Alun Utara Sebagai Ruang Publik Berbasis Jalanan Nilai-Nilai Lama Dan Nilai Terkini (Tesis, 2020)	Metode induktif kualitatif dan epistemologi. Penelitian ini mengamati tingkat kesadaran pada tiap individu dengan cara mengamati lapangan serta wawancara.	Menemukan nilai ruang terkini dari Alun-Alun Utara sebagai ruang publik.	Berfokus pada nilai-nilai ruang pada Alun-Alun Utara dari masa lalu hingga masa sekarang.
2	Universitas Gadjah Mada	Renaldi Abdul Halid	Hubungan Pola Guna Ruang Dengan Konfigurasi Ruang Di Alun-Alun Utara Yogyakarta Menggunakan Metode <i>Space Syntax</i> (Tesis, 2012)	Metode aplikasi <i>space syntax</i> dengan menganalisis layout Alun-Alun Utara ditinjau dari konfigurasi ruang dan kegiatan.	Mengetahui hubungan antara pola kegiatan dan konfigurasi ruang Alun-Alun Utara.	Penelitian dilakukan untuk melihat pergerakan pengunjung Alun-Alun Utara dan faktor yang menjadi pendorongnya.
3	Universitas Teknologi Yogyakarta	Adnan Affan Akbar	Pemanfaatan Ruang Terbuka Publik Di Alun-Alun Kota Yogyakarta (Jurnal, 2018)	Penelitian dilakukan dengan cara kuantitatif dengan teknik <i>sampling simple random</i> .	Menilai tingkat efektivitas pemanfaatan Alun-Alun Utara terhadap toleransi atau menghargai perbedaan.	Penelitian ini mengutamakan fasilitas yang terdapat pada Alun-Alun Utara yang belum memadai sebagai ruang publik.
4	Universitas Gadjah Mada	Muhammad Fuad	Pengelola Konflik Ruang Kota : Studi Kasus Peran FKKAU Dalam Revitalisasi Kawasan Alun-Alun Utara Keraton Yogyakarta (Tesis, 2022)	Menerapkan penelitian kualitatif	Membahas peran Forum Komunitas Kawasan Alun-Alun Utara atau FKKAU dalam mengelola konflik Revitalisasi Kawasan Alun-Alun Utara Keraton Yogyakarta.	Penelitian berfokus pada Undang-Undang Keistimewaan DIY dan FKKAU dalam mengelola konflik antara pemerintah dengan masyarakat dalam Revitalisasi Kawasan Alun-Alun Utara.

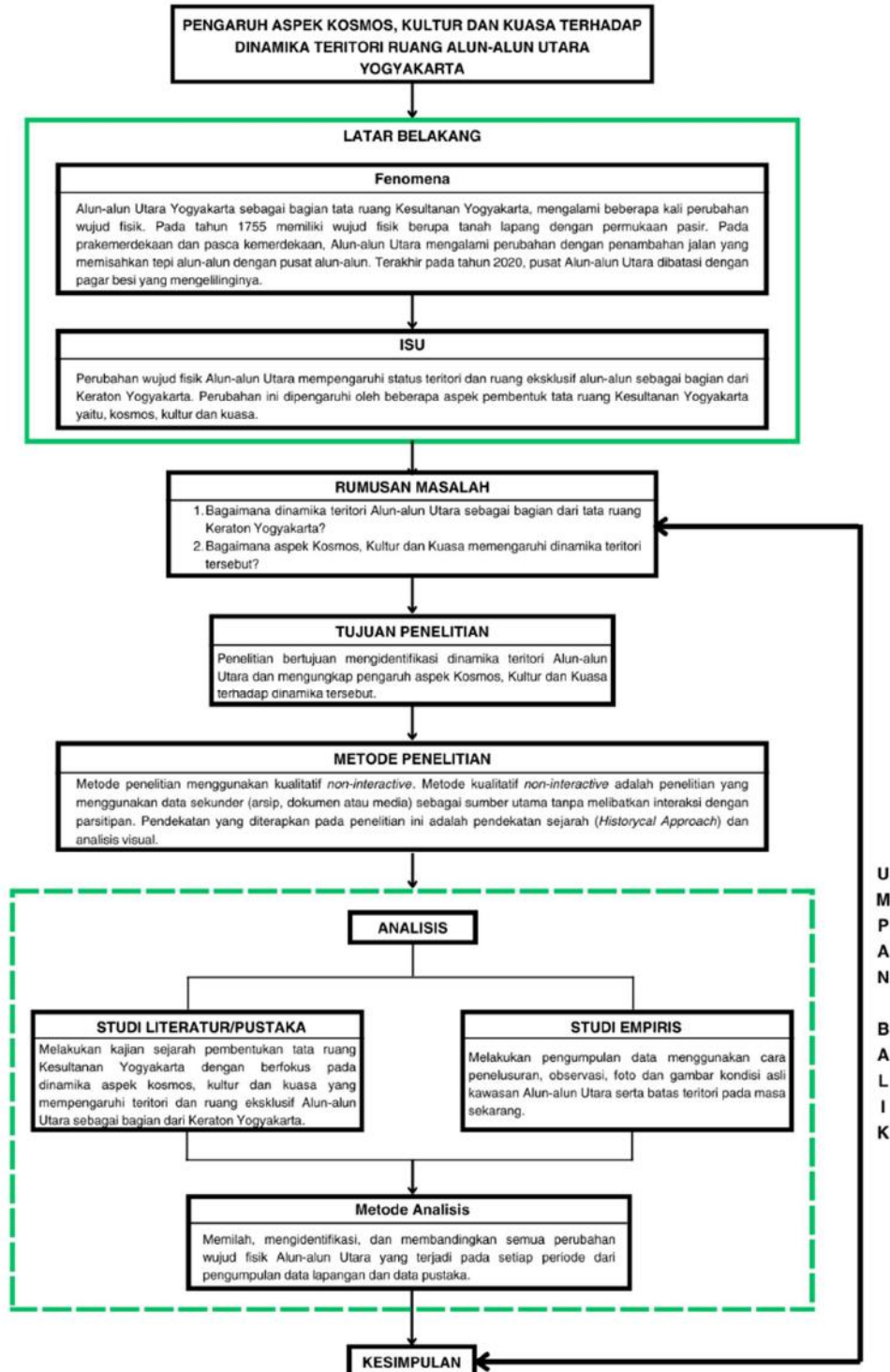
Sumber : Hasil Rangkuman Penulis, 2024

Dari sebagian besar penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti pada tabel 1.1, belum ada penelitian yang mengambil dari sudut pandang teritori Alun-alun Utara Keraton Yogyakarta pada masa lampau sampai dengan masa sekarang. Penelitian berjudul “Eksistensi Alun-alun Utara sebagai ruang publik berbasis jalanan nilai-nilai lama dan nilai terkini, 2020” berfokus pada nilai-nilai ruang Alun-alun Utara dari masa lampau hingga masa sekarang, namun tidak memperlihatkan perubahan-perubahan pada wujud fisik Alun-alun Utara dari masa ke masa. Selanjutnya terdapat penelitian yang berfokus pada pola kegiatan dan fasilitas yang

terdapat pada Alun-alun Utara sebagai ruang publik. Terakhir penelitian berjudul “Pengelola Konflik Ruang Kota : Studi Kasus Peran FKKAU Dalam Revitalisasi Kawasan Alun-alun Utara Keraton Yogyakarta, 2022” membahas Undang-undang Keistimewaan DIY dan FKKAU dalam mengelola konflik antara pemerintah dengan masyarakat karena revitalisasi Alun-alun Utara kembali ke wujud masa lampau. Pada penelitian ini berfokus pada dinamika teritori Alun-alun Utara dari elemen pembentuk teritori (wilayah , batas, privasi, pertahanan, dan kontrol) yang dipengaruhi aspek Kosmos, Kultur dan Kuasa.



1.7 Kerangka Berpikir



Gambar 1. 12 Kerangka Penelitian

Sumber : Penulis

1.8 Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, sasaran penelitian, batasan penelitian, kerangka berpikir dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan teori-teori dan pengetahuan terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Teori yang dibahas berupa Ruang, Batas, Teritorialitas, Eksklusivitas Ruang, Batas sebagai Sarana Pembagian Ruang, Transformasi Tata Ruang Kota Jawa, dan Tata Ruang Kota Yogyakarta.

BAB III : METODE ANALISIS

Bab yang membahas metodologi penelitian yang diterapkan pada penelitian ini seperti jenis metode penelitian, pendekatan penelitian, metode penelitian, metode analisis, dan *theoretical framework*.

BAB IV : HASIL PENGAMATAN DAN ANALISIS

Bab ini menyajikan analisis yang dikaitkan dengan teori dan studi pustaka dan observasi lapangan, yang kemudian menguraikannya dalam bentuk penelitian untuk mendapatkan hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah.

BAB V : KESIMPULAN

Berisi kesimpulan dari hasil akhir penelitian ini dan saran yang menjadi pertimbangan untuk penelitian lebih lanjut.